Universitas
PTIQ Jakarta

Jl. Lebak Bulus Raya No.2
Lebak Bulus, Cilandak,
Jakarta Selatan 12440
https://www.ptiq.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA
NOMOR: 328/PTIQ.A/Kep/IX/2025
TENTANG
TIM AUDITOR MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Penjaminan Mutu di lingkungan Universitas PTIQ Jakarta maka dipandang perlu menunjuk Tim Auditor Mutu Internal di Universitas PTIQ Jakarta;
b. bahwa yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Tim Auditor Mutu Internal Universitas PTIQ Jakarta Tahun 2025.

Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2023 Tentang Izin Perubahan Bentuk Institut PTIQ Jakarta Menjadi Universitas PTIQ Jakarta;
7. Statuta Universitas PTIQ Jakarta;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mengankat dan menetapkan nama-nama terlampir dalam keputusan ini sebagai Tim Auditor Mutu Internal Universitas PTIQ Jakarta Tahun 2025.

Kedua : Tugas dan tanggungjawab Tim Auditor Mutu Internal adalah melakukan audit mutu internal di setiap Fakultas sesuai Sistem , audit lapangan, serta menyusun laporan sebagai bahan rekomendasi kepada Rektor.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 24 September 2025
Rektor,

Universitas PTIQ Jakarta

Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, M.A.

Tembusan:
1. Yth, Wakil Rektor
2. Yth, Kepala Biro
3. Yth. Direktur Pascasarjana dan Dekan Fakultas

Lampiran I (satu) Surat Keputusan Rektor Universitas PTIQ Jakarta
Nomor : 328/PTIQ.A/Kep/IX/2025
Tanggal : 24 September 2025
Tentang : TIM AUDITOR MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA TAHUN 2025

No.	Nama lengkap	Unit Kerja
1.	Assoc. Prof. Dr. Ahmad Zain Sarnoto, M.A., M.Pd.I.	Pascasarjana
2.	Assoc. Prof. Dr. Nur Afif, M.Pd.I.	Pascasarjana
3.	Assoc. Prof. Dr. Akhmad Shunhaji, M.Pd.I.	Pascasarjana
4.	Dr. Kerwanto, M.Ud.	Pascasarjana
5.	Dr. Ahmad Ali MD, M.A.	Pascasarjana
6.	Dr. Jamil Abdul Aziz, M.A.	Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
7.	Abdul Muhit, M.Pd.	Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
8.	Sahlul Fuad, M.Si.	Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
9.	Wahab Nur Kadri, M.Sos.	Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
10.	Hidayatullah, M.A.	Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
11.	Assoc. Prof. Dr. Sunarto, M.A.	Fakultas Syariah dan Hukum
12.	Dr. Rusdi Hamka Lubis, M.Si.	Fakultas Syariah dan Hukum

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 24 September 2025
Rektor,

Universitas PTIQ Jakarta

Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, M.A.